

Aini Aryani, Lc

Khitan

Bagi

Wanita,

Haruskah?



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Khitan Bagi Wanita, Haruskah?

Penulis : Aini Aryani, Lc

34 hlm

JUDUL BUKU

Khitan Bagi Wanita, Haruskah?

PENULIS

Aini Aryani, Lc

EDITOR

Faqih

SETTING & LAY OUT

Fayyad Fawwaz

DESAIN COVER

Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

21 Oktober 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	6
Pendahuluan.....	8
A. Khitan : Pengertian dan Dalil.....	10
1. Pengertian.....	10
2. Dalil Umum Tentang Khitan	11
3. Dalil Khusus Kitan Wanita	12
B. Hukum Khitan Wanita Dalam Syariat.....	14
1. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyyah.....	14
2. Mazhab Asy-Syafi'i	16
3. Mazhab Al-Hanabilah	18
C. Khitan Wanita Dalam Tinjauan Medis.....	20
1. Sunnat Perempuan Versi WHO	20
2. Tindakan Medis Sunnat Perempuan Dalam Islam	22
D. Khitan Wanita Dalam Hukum di Indonesia	24
E. Hikmah & Manfaat Khitan Bagi Wanita	26
1. Bukti Cinta dan Taat Pada Allah dan Rasul ...	26
2. Menceriakan Wajah Wanita.....	27
3. Menyenangkan Suami.....	27

4. Memuliakan & Menyeimbangkan Syahwat Wanita	29
5. Menyehatkan Organ Genital & Saluran Kandungannya.....	30
Tentang Penulis	31

Pengantar

Umumnya para ulama menyebutkan bahwa khitan atau sunat itu hukumnya wajib laki-laki muslim. Sampai jadi omongan di tengah masyarakat bahwa batasan muslim atau belum muslim itu selai syahadat adalah sunat alias khitan.

Biasanya khitan ini sudah diterapkan sejak usia belum baligh atau mumayyiz, khususnya kepada anak laki-laki. Mereka yang sudah dikhitan akan merasa bangga di depan teman-temannya karena sudah dikhitan.

Dan pada sebagian masyarakat, sunat atau khitan itu malah dijadikan hari besar, dirayakan bahkan diadakah perjamuan makan dan pesta. Si anak yang dikhitan itu diperlakukan ibarat pengantin, kadang diarak keliling desa. Malah sebagiannya menyebut dengan istilah 'pengantin sunat'.

Lalu bagaimana dengan khitan bagi anak perempuan? Apakah hukumnya wajib juga sebagaimana khitan untuk anak laki-laki?

Yang jelas di tengah masyarakat kita yang muslim ini, khitan kepada anak perempuan tidak semasyhur khitan yang dilakukan pada anak laki-laki.

Undangan khitanan biasanya bila anaknya laki-laki, sedangkan bila anaknya perempuan, kalau pun dilakukan namun nyaris tidak pernah ada undangan pestanya.

Lalu bagaimana pandangan hukum syariah atas khitan anak perempuan ini, apakah memang disyariatkan atau hanya sebatas kebiasaan dan adat budaya saja?

Buku ini meski hanya kecil dengan jumlah halaman sedikit, namun insyaallah cukup untuk menjawab pertanyaan di atas.

Selamat membaca semoga selalu mendapatkan karunia limpahan ilmu dari Allah SWT.

Amien ya rabbal 'alamin.

Ahmad Sarwat, Lc., MA
Direktur Rumah Fiqih Indonesia

Pendahuluan

Khitan sesungguhnya adalah syariat yang sudah lama diturunkan. Bukan hanya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga sudah disyariatkan sejak nabi dan rasul terdahulu.

Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim *alaihissalam* adalah salah satu utusan Allah yang disyariatkan atasnya khitan, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini.

اَخْتَنَّ اِبْرَاهِيْمَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ

Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun menggunakan kapak (HR. Bukhari)

Meski pun syariat tersebut turun kepada Nabi Ibrahim, namun dalam syariat yang turun kepada Muhammad SAW, ternyata syariat itu tidak dihapus, malah justru diperkuat perintahnya. Perintah berkhitan yang turun kepada Nabi Ibrahim termasuk perintah yang tetap langgeng untuk dikerjakan.

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif."(QS. An-Nahl : 123)

Ayat ini memerintahkan umat nabi Muhammad SAW untuk mengikuti tata cara ritual Nabi Ibrahim *alaihissalam*.

Itu semua adalah khitan untuk anak laki-laki, lalu yang jadi pertanyaan adalah : apakah syariat khitan yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku bagi kita kaum perempuan?

Apakah anak-anak perempuan kita pun juga harus kita khitan sebagaimana anak-anak laki-laki?

Buku ini saya tulis berangkat dari banyak pertanyaan para wanita, khususnya kaum ibu baik di majelis taklim atau yang bertanya lewat media.

Sekilas saya menangkap bahwa nampaknya kajian khusus khitan bagi wanita ini belum mendapatkan jawaban yang lengkap sebagaimana kajian khitan bagi anak laki-laki.

A. Khitan : Pengertian dan Dalil

1. Pengertian

Kata khitan berasal dari kata *khatnun* (خَتْنٌ). Secara terminologis istilah khitan berarti :

قَطْعُ الْقُلْفَةِ مِنَ الذَّكَرِ وَالنَّوَاهُ مِنَ الْأُنْثَى

Memotong kulfah (kulit penutup depan) dari penis dan nawah dari perempuan.

Jika khitan pada anak laki-laki adalah menyunnat kulup dari batang dzakar (penis), maka tindakan khitan pada anak perempuan adalah menyunnat bagian 'clitoral hood'.

Clitoral Hood atau disebut juga *preputium clitoridis* and *clitoral prepuce* adalah lipatan kulit yang mengelilingi dan melindungi *clitoral glans* [batang klitoris]. Berkembang sebagai bagian dari labia minora dan merupakan *homolog* dari kulup penis [biasa disebut preputium] pada kelamin laki-laki¹.

¹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0027071/>
muka | daftar isi

2. Dalil Umum Tentang Khitan

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ
الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ

“(Sunnah) fitrah itu ada lima, berkhitan, mencukur rambut sekitar kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.” (HR. Bukhari dan Muslim)

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ
وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: lima dari fitrah: memotong bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku (HR. Jama'ah)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ
وَلَادَتِهِمَا

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw mngkhitan Hasan dan Husein pada hari ke tujuh dari kelahirannya (HR. Al-Hakim dan Baihaqi)

أَلِقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنِ

Buanglah darimu rambut kekufuran dan

berkhitanlah! (HR. Ahmad an Abu Daud)

الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ فِي النِّسَاءِ

Khitan merupakan sunnah (yang harus diikuti) bagi laki-laki dan perbuatan mulia bagi wanita (HR. Ahmad dan Baihaqi)

أَخْفِضِي وَلَا تُنْهَكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ أَحْضَى لِلزَّوْجِ

Rasulullah bersabda kepada para tukang khitan perempuan di Madinah: pendekkanlah sedikit dan jangan berlebih-lebihan sebab hal tersebut lebih menceriakan wajah dan disukai suami (HR. Abu Daud, Bazzar, Thabrani, Hakim dan Baihaqi)

3. Dalil Khusus Kitan Wanita

Khitan dalam hadits diatas berlaku umum bagi laki-laki dan wanita. Sebab dalam beberapa hadits lain, Rasulullah menyebutkan perintah khitan bagi wanita.

Bahkan beliau SAW juga menyampaikan tehnik pelaksanaannya sebagaimana dalam hadits berikut:

أَشْتَمِي وَلَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْضَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ
الْبَعْلِ

“Jangan berlebihan dalam memotong, karena hal itu menjadi hal yang baik (memberi keuntungan) untuk wanita dan lebih disukai suaminya.” (HR. Abu Dawud).

Makna kata “أشَمِّي” dalam hadits diatas bermakna memotong sedikit dalam praktik mengkhitan (والإشمام) (: أخذ اليسير في الختان).

Sementara kata “لا تنهكي” yang dilarang oleh Rasulullah adalah praktik memotong secara berlebihan (والنهك : المبالغة في القطع).

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa khitannya wanita adalah dengan memotong sedikit kulit yang seperti jengger ayam jantan di atas kemaluan tempat keluar kencing. Yang sesuai sunnah agar tidak dipotong semuanya akan tetapi bagian (kecil saja).²

² Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah juz 19, hal. 28.

B. Hukum Khitan Wanita Dalam Syariat

Dari dalil-dalil diatas, khitan bagi anak perempuan jelas disyariatkan. Namun jika ditinjau dari hukumnya, para ulama fiqih berbeda pendapat, sebagaimana berikut:

1. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyyah

Kedua madzhab ini sepakat bahwa berkhitan tidak diwajibkan bagi perempuan, mayoritas ulama dari madzhab ini tidak memandangnya dari sisi hukum taklifi, namun sebagai bentuk pemuliaan bagi perempuan.

Ibnul Humam (w. 681 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah dalam kitab *Fathul Qadir* menuliskan sebagai berikut:

الختانان موضع القطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجل
مكرمة لها

Khitan itu memotong sebagian dari zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan

perempuan). Hukumnya Sunnah bagi laki-laki, dan bagi perempuan merupakan sebuah kemuliaan.

Az-Zaila'i (w. 743 H) salah satu ulama mazhab **Al-Hanafiyah** dalam kitab *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq* menuliskan sebagai berikut:

وختان المرأة ليس بسنة، وإنما هو مكرمة للرجال لأنه ألد في
الجماع

*Tidaklah sunnah bagi perempuan berkhitan, tetapi sebuah kemuliaan bagi laki-laki, karena dapat menambah keintiman dalam berhubungan suami istri.*³

Al-Qarafi (684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab **Al-Malikiyah** menuliskan dalam kitabnya *Adz-Dzakhirah* sebagai berikut :

كرهه مالك يوم الولادة ويوم السابع لأنه من فعل اليهود قال
وحد الختان الأمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر قال ابن
حبيب الختان سنة للرجال مكرمة للنساء

Makruh bagi imam Malik mengkhitan anak pada hari kelahiran ataupun hari ke tujuh, Karena itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Dan membatasi usia khitan ketika anak berumur 7 tahun, sebagaimana diperintah untuk mereka shalat dari umur tujuh tahun hingga sepuluh tahun.

³ *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq*, jilid 1, hal 227

Ibnu Hubaib mengatakan, berkhitan bagi laki-laki sunnah, sedangkan bagi perempuan merupakan kemuliaan.⁴

Al-Hathab Ar-Ru'aini (954 H), salah satu ulama di kalangan mazhab **Al-Malikiyah** menuliskan dalam kitabnya *Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil* sebagai berikut:

وأما الخفاض فقال ابن عرفة والخفاض في النساء الرسالة
مكرمة

Adapun khitan bagi perempuan, Ibnu 'Arafah mengatakan bahwa itu adalah syari'at yang mulia.⁵

2. Mazhab Asy-Syafi'i

Madzhab ini memandang bahwa berkhitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib. Sebagaimana penuturan para ulama di bawah ini:

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya *Minhaj At-Thalibin wa Umdatul Muftiin fi Al-Fiqh* menuliskan sebagai berikut:

ويجب ختان المرأة بجزء من اللحم بأعلى الفرج والرجل
بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ ويندب تعجيله في سابعة

⁴ *Adz-Dzakhirah*, jilid 4, hal 167

⁵ *Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil*, jilid 3, hal 258

Wajib bagi perempuan berkhitan, dengan memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian atas kemaluan, dan bagi laki-laki dengan menghilangkan sebagian kulit penutup bagian depan dari kemaluan, dan disunnahkan bagi laki-laki untuk menyegerakan khitan di umur tujuh tahun.⁶

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H) yang juga ulama mazhab Asy-syafi'iyah di dalam kitabnya *Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib* menuliskan sebagai berikut.

(و) من (قطع شيءٍ من بظر المرأة) (الخفاض) أي اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج البول تشبهه عرف الديك، وتقليله أفضل

Dengan memotong sebagian daging kecil -yang berada di bagian atas farji, letaknya diatas tempat keluarnya urin, dan bentuknya menyerupai jengger ayam-, itu hukumnya afdhal (utama).⁷

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab *Tuhafatu Al-Muhtaj* menuliskan sebagai berikut :

ويجب أيضًا (ختان) المرأة والرجل

Diwajibkan juga berkhitan bagi perempuan dan

⁶ Minhajut Thalibin Wa Umdatul Muftiin, jilid 1, hal 306

⁷ Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib, jilid 4, hal 164

*laki-laki*⁸.

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* menuliskan sebagai berikut:

(ويجب ختان المرأة بجزءٍ أي قطعه

*Diwajibkan berkhitan bagi perempuan, dengan menghilangkan sebagian daging kecil di atas kemaluannya.*⁹

3. Mazhab Al-Hanabilah

Adapun madzhab Al-Hanabilah, hukum berkhitan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Wajib bagi laki-laki, dan tidak wajib bagi perempuan.

Ibnu Qudamah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya *Al-Mughni* menuliskan sebagai berikut :

فَأَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ، وَمَكْرَمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ،
وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ

*Diwajibkan bagi laki-laki berkhitan, sedangkan bagi perempuan tidaklah diwajibkan, melainkan hanya sebuah kemuliaan bagi yang mengerjakannya.*¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

⁸ *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj*, jilid 9, hal 198

⁹ *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 5, hal 539

¹⁰ *Al-Mughni*, jilid 1, hal 64

perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih ada 3 pendapat terkait khitan bagi wanita. Pertama, pendapat yang mewajibkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari madzhab Syafi'i. Kedua, pendapat yang membedakan hukum khitan bagi laki-laki dan wanita, wajib bagi lelaki dan tidak wajib bagi wanita. Hal ini dijelaskan oleh para ulama dari madzhab Hambali. Ketiga, pendapat yang tidak memandang dari sisi hukum taklifi, namun khitan bagi wanita adalah satu bentuk pemuliaan bagi wanita.

C. Khitan Wanita Dalam Tinjauan Medis

Banyak orang tua mengeluh karena rumah sakit yang mereka kunjungi tidak menyediakan jasa sunnat buat anak perempuan. Konon beberapa rumah sakit tertentu memang menolak jasa tersebut karena dilarang oleh WHO (World Health Organization). Benarkah demikian?

1. Khitan Perempuan Versi WHO

Bulan April 2018 lalu, Penulis menghadiri undangan untuk menjadi salah satu narasumber di seminar bertema '*Sunnat Perempuan dari Tinjauan Medis, Hukum dan Syariah*'. Acara ini diadakan oleh Rumah Sunnatan dr. Mahdian di Puri Denpasar Jakarta Selatan. Dalam seminar ini, Penulis bertugas menyampaikan sunnat perempuan dari tinjauan syariah yang isinya sudah dijelaskan di poin sebelumnya¹¹.

Dr. Vallery Sp.OG yang menjadi narasumber dari sisi medis menjelaskan bahwa khitan perempuan

¹¹ Baca poin A '*Hukum Khitan Wanita Dalam Syariah*'.

dari sudut pandang WHO berbeda dengan tatacara sunnat perempuan yang diatur dalam syariat Islam.

Adapun sunnat perempuan dalam pandangan WHO ada 4 tipe, yakni:¹²

Tipe pertama, khitan dilakukan dengan cara mengangkat sebagian atau seluruh klitoris perempuan. Termasuk pengangkatan preputium (kulit di sekitar klitoris) dan dalam dunia kedokteran disebut klitoridektomi.

Tipe kedua, eksisi yang dilakukan dengan cara mengangkat sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora yang merupakan kulit tipis seperti lidah yang berada di sekeliling vagina dengan atau tanpa eksisi dari labia majora.

Tipe kedua, khitan dilakukan dengan cara menjahit labia menjadi satu dengan tujuan membuat lubang vagina menjadi lebih kecil. Tindakan ini dalam dunia kedokteran disebut sebagai infibulation. Dengan atau tanpa melakukan pemotongan pada klitoris.

Tipe keempat, diklasifikasikan sebagai semua tindakan yang dilakukan pada bagian luar alat kelamin perempuan (vulva), untuk tujuan non-medis baik dengan cara menusuk, melubangi, menggores, atau pemotongan daerah genital.

Jika melihat dari 4 tipe di atas, wajar jika WHO melarang tindakan khitan perempuan. Sebab sunnat perempuan versi mereka membahayakan bagi manusia, khususnya anak perempuan. Unsur

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Khitan_pada_wanita#Menurut_WHO
muka | daftar isi

berbahaya tersebut disebut dengan Female Genital Mutilation (FGM), yakni menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genitalia eksterna wanita.

Sementara, sunta perempuan dalam pandangan syariat sama sekali tidak mengandung unsur FGM.

2. Tindakan Medis Sunnat Perempuan Dalam Islam

Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan dr. Valleria, Sp.OG menambahkan penjelasannya dalam seminar tersebut bahwa khitan di Indonesia berbeda dengan tindakan Female Genital Mutilation (FGM).

Khitan perempuan dalam Islam dilakukan dengan cara menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa sedikitpun melukai klitoris. Jadi tindakan ini sama sekali tidak merusak atau menghilangkan bagian eksterna genital perempuan.

Secara teknis, penorehan tudung klitoris dilakukan menggunakan *needle* khusus. Karena umumnya dilakukan pada usia kurang dari 5 tahun, dengan anatomi tudung klitoris yang masih sangat tipis dan belum banyak dilalui pembuluh darah serta saraf. Tindakan ini sangat minim pendarahan dan rasa sakit¹³.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah dalam sabdanya:

¹³ Dr. Valley Sp.OG, Seminar 'Sunnat Perempuan Dari Tinjauan Medis, Hukum dan Syariat', Puri Denpasar Jakarta Selatan, 25 April 2018.

أَشْمِي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ
الْبَعْلِ

“Jangan berlebihan dalam memotong, karena hal itu menjadi hal yang baik (memberi keuntungan) untuk wanita dan lebih disukai suaminya.” (HR. Abu Dawud).

Makna kata “أَشْمِي” dalam hadits diatas bermakna memotong sedikit dalam praktik mengkhitan (والإشمام). Sementara kata “لا تنهكي” yang dilarang oleh Rasulullah adalah praktik memotong secara berlebihan (والنهك : المبالغة في القطع).

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa khitannya wanita adalah dengan memotong sedikit kulit yang seperti jengger ayam jantan di atas kemaluan tempat keluar kencing. Yang sesuai sunnah adalah tidak dipotong semuanya akan tetapi bagian (kecil saja)¹⁴.

¹⁴ ‘Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah juz 19, hal. 28

D. Khitan Wanita Dalam Hukum di Indonesia

Bagi orang tua yang ingin anak perempuannya untuk disunnat, tidak harus ke rumah sakit jika memang di rumah sakit yang dituju tidak menerima jasa sunnat perempuan. Cukup mencari klinik sunnat yang menyediakan jasa ini.

Cari klinik yang terpercaya, punya izin praktik yang legal, memiliki tim dokter dan bidan yang kompeten dalam bidang ini, serta fasilitas yang menunjang.

Hukum di Indonesia tidak melarang tindakan sunnat perempuan selama tidak mengandung unsur membahayakan semisal Female Genital Mutilation (FGM) yang sudah Penulis singgung di atas.

Menteri Kesehatan RI (periode 2012-2014) Nafsiah Mboi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak melarang praktek khitan perempuan selama tidak sampai memotong keseluruhan, dalam pengertian sekedar menoreh saja maupun perlambang lainnya yang tidak mengganggu kesehatan perempuan.

Nafsiah Mboi mengatakan yang penting khitan perempuan dilakukan berdasarkan peraturan petunjuk yang sudah dikeluarkan Departemen Kesehatan untuk menjamin praktek itu tidak sampai mengganggu kesehatan kaum perempuan.

Beliau juga menambahkan bahwa praktik *female*

genital mutilation -yang dilarang PBB (WHO) secara total di seluruh dunia- amat jarang dilakukan di Indonesia. Praktik itu lebih banyak terjadi di negara-negara Afrika, kalau di Indonesia bisa dikatakan tidak ada, atau paling satu atau dua kasus¹⁵.

¹⁵ Wawancara Nafsiah Mboy dengan BBC Indonesia menjelang Hari Pemberantasan Pengusakan Kelamin Perempuan, yang ditetapkan PBB pada Rabu 6 Februari 2013.

E. Hikmah & Manfaat Khitan Bagi Wanita

Setiap aturan dalam syariat Islam tentu memiliki hikmah dan manfaat di dalamnya. Ada banyak hikmah dan manfaat bagi anak perempuan yang dikhitan, antara lain:

1. Bukti Cinta dan Taat Pada Allah dan Rasul

Dalam banyak hadits, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berkhitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ
الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ

“(Sunnah) fitrah itu ada lima, berkhitan, mencukur rambut sekitar kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Perintah khitan dalam hadits tersebut berlaku umum bagi laki-laki dan wanita. Walaupun ulama berbeda pendapat terkait detail perintah dalam hadits itu, namun perbedaan penafsiran para ulama dari hadits tersebut berkisar pada wajib, sunnah, atau pemuliaan.

Artinya, melakukan khitan pada anak perempuan adalah salah satu ikhtiar untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan ketaatan ini adalah bukti cinta pada Allah Rasul-Nya.

2. Menceriakan Wajah Wanita

Salah satu isteri Rasulullah SAW adalah seorang praktisi khitan wanita, yaitu Ummu Habibah Bint Abi Syufyan Bin Harb. Saat Ummu Habibah ingin mengkhitan anak perempuan, Rasulullah SAW menasihatinya:

يا أم حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكى فإنه أشرق للوجه
وأحظى للزوج

Ummu Habibah, jika engkau mengkhitan anak perempuan jangan berlebihan, karena memotong sedikit itu dapat menjadikan wajah si perempuan lebih ceria dan lebih membahagiakan buat suaminya.” (HR. al-Hakim, al Thabrany, a-Baihaqy dan Abu Nu’aim)

3. Menyenangkan Suami

Rasulullah bersabda dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah al-Anshariyyah:

أَشْمِي وَلَا تَهْكِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ
الْبَعْلِ

“Jangan berlebihan dalam memotong, karena hal itu lebih baik (memberi keuntungan) untuk wanita dan **lebih disukai suaminya.**” (HR. Abu Dawud)

Hadits ini menjelaskan bahwa salah satu hikmah khitan bagi wanita adalah dapat menyenangkan hati suami, khususnya saat berhubungan suami-isteri.

Ada persepsi yang menganggap khitan bisa melemahkan gairah syahwat bagi wanita yang dikhitan. Padahal faktanya, khitan membuat saraf-saraf sensitif di sekitar kemaluan tidak terhalang oleh kulit katup kemaluan. Hal ini dapat menimbulkan sensasi lebih ketika berhubungan intim dengan suaminya (*iltiqa al-khitanain*).

Dr. Hamid Al-Guwabi menjawab persepsi tersebut dengan mengatakan, “Lemahnya hasrat seksual itu ada banyak sebab. Adapun persangkaan ini (khitan wanita melemahkan syahwat) tidak dibangun atas penelitian yang benar dengan membandingkan antara wanita yang berkhitan dengan wanita yang tidak berkhitan. Memang benar, khitan fir’auniah yang memotong semua clitoris dapat menyebabkan gairah wanita menjadi dingin. Akan tetapi hal ini berbeda dengan khitan yang diperintahkan oleh Nabi SAW yang mengatakan, “*Jangan dipotong semuanya (clitorisnya)*”.

Al-Guwabi menambahkan bahwa Khitan bagi wanita dapat meringankan alergi yang berlebihan untuk clitoris yang terkadang sangat cepat berkembang, dimana panjangnya mencapai 3 cm ketika sedang bersyahwat, hal ini sangat tidak nyaman sekali bagi suami terutama ketika berjimak (berhubungan badan).

Diantara faedah khitan adalah mencegah terjadinya pembesaran clitoris yang terkadang disertai dengan rasa sakit terus menerus di tempat yang sama¹⁶.

4. Memuliakan & Menyeimbangkan Syahwat Wanita

AL-Qarafi, salah satu ulama dalam madzhab Maliki mengatakan:

الختان سنة للرجال مكرمة للنساء

“Khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita adalah bentuk pemuliaan baginya”¹⁷

Ibnu Qayyim mengatakan, “Di antara faedah khitan adalah menyeimbangkan gairah seks wanita. Tidak diingkari bahwa pemotongan ujung kulit ini (yakni khitan wanita) menjadi tanda penghambaan pelakukanya kepada Allah. Agar manusia tahu bahwa orang yang seperti itu termasuk hamba-hamba Allah

¹⁶ Hamid Al-Guwabi, Majalah *Liwaul Islam*, vol. 7 dan 10 dari artikel dengan judul ‘*Khitan Wanita*’.

¹⁷ *Adz-Dzakhirah*, jilid 4, hal 167

yang lurus. Maka, khitan menjadi tanda penisbatan ini, yang tidak ada penisbatan lebih mulia darinya. Selain itu, ia juga mengandung kebersihan, kesucian, keindahan dan penyeimbangan syahwat bagi wanita.”¹⁸

5. Menyehatkan Organ Genital & Saluran Kandungan Wanita

Dokter Hamid Al-Guwabi mengatakan: “Cairan kecil di kemaluan wanita yang warnanya berubah jadi keruh dapat menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini berpotensi menyebabkan luka di vagina. Saya telah menyaksikan kondisi penyakit yang dialami oleh wanita disebabkan karena ia tidak berkhitan.”¹⁹

Dari pemaparan dr. Al-Guwabi, dapat disimpulkan bahwa khitan bagi wanita bermanfaat secara medis, antara lain:

- Mencegah bau tidak sedap akibat menumpuknya cairan di bawah mulut kemaluan,
- Mengurangi resiko infeksi saluran kencing,
- Mengurangi resiko infeksi saluran kandungan.

¹⁸ Ibnul Qayyim, *Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud* hal.165.

¹⁹ Hamid Al-Guwabi, *Majalah Liwaul Islam*, vol. 7 dan 10 dari artikel dengan judul ‘*Khitan Wanita*’.



Tentang Penulis

Aini Aryani, Lc, lahir di Pulau Bawean Gresik Jawa Timur, merupakan putri dari KH. Abdullah Mufid Helmy dan Ny. Hj. Nurlaily Yusuf. Menamatkan pendidikan dasarnya di SDN Lebak II (pagi) dan Madrasah Diniyah Hasan Jufri (sore). Lalu melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasan Jufri.

Pagi belajar di bangku MTs, dan malamnya rutin mengikuti kajian kitab kuning di lingkungan Pesantren Putri Hasan Jufri yang diasuh oleh kedua orangtuanya.

Tamat dari MTs, ia melanjutkan jenjang ke Pondok Modern Darussalam Gontor Putri I di Mantingan

Ngawi Jawa Timur. Disana, ia lulus dengan predikat 'mumtazah ula' atau cumlaude.

Lulus dari Gontor Putri, ia menjalani masa pengabdian sebagai guru sekaligus menjadi mahasiswi di Insititut Studi Islam Darussalam (ISID) yang sekarang dikenal sebagai Universitas Darussalam (UNIDA). Di ISID ini, ia memilih jurusan Perbandingan Agama pada fakultas Ushuluddin. Namun tidak sampai tamat, sebab pada semester II ia mendapat surat panggilan studi ke IIUI Pakistan.

Selepas menjalani masa pengabdian sebagai guru di Gontor Putri, ia merantau ke Islamabad, ibukota Pakistan, tepatnya di International Islamic University Islamabad (IIUI). Di kampus ini ia mendapat beasiswa untuk kuliah di fakultas Syariah dan Hukum selama 8 semester, dan kemudian lulus dengan predikat cumlaude.

Saat ini Penulis sedang merampungkan tesis sebagai syarat memperoleh gelar S-2 di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah, prodi Mu'amalah Maliyah.

Kegiatan sehari-hari tentunya menjadi istri dan ibu. Di samping itu, ia aktif mengisi kajian dan pelatihan di beberapa majelis taklim perkantoran, kampus, maupun perumahan. Kajian yang disampaikan biasanya bertema seputar fiqih.

Di Yayasan Rumah Fiqih Indonesia (RFI), ia memegang amanah sebagai menejer, peneliti, sekaligus pengasuh rubrik Fiqih Nisa' di website resmi RFI, yakni www.rumahfiqih.com. Juga sebagai

dosen Sekolah Fiqih (www.sekolahfiqih.com), sebuah kampus e-learning yang dikelola oleh RFI.

Saat ini, Penulis tinggal bersama suami dan anak-anaknya di Kuningan Jakarta Selatan. Dapat dihubungi melalui email: aini_aryani@yahoo.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com